

**KAJIAN HUKUM TANGGUNG JAWAB KURATOR
DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN
PASCA PUTUSAN PENGADILAN NIAGA¹**

Oleh: Nicky Yehezkiel Singal²

Fritje Rumimpunu³

Grace H. Tampongoy⁴

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terkait tanggung jawab kurator dalam mengatasi masalah kepailitan pasca putusan Pengadilan Niaga dan bagaimana penyelesaian masalah kepailitan pasca putusan Pengadilan Niaga, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaturan hukum terkait tanggung jawab kurator dalam mengatasi masalah kepailitan pasca putusan perkara Pengadilan Niaga didasarkan pada Undang-Undang Kepailitan. Tugas kurator pasca putusan Pengadilan Niaga, yaitu bertugas mengumumkannya pada dua surat kabar nasional. Tanggung jawab kurator selanjutnya, yaitu melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam mengurus serta membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas menurut ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 2. Penyelesaian masalah kepailitan pasca putusan perkara dilakukan melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri. Contoh kepailitan dan penyelesaiannya pasca putusan Pengadilan Niaga adalah kasus Perseroan Terbatas Hanson International Tbk. Mereka menyelesaikan masalah kepailitannya dengan perdamaian (*accord*) melalui Pengadilan Niaga. Akibat perjanjian perdamaian ini, maka status pailit yang diberikan kepada Hanson International dicabut setelah perusahaan memenuhi semua hal yang telah disepakati. Keputusan damai didasarkan pada sidang atau rapat permusyawaratan hakim, dimana majelis hakim dalam sidang atau rapat tersebut memutuskan lima hal mengenai perkara pailit terkait Hanson International.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101645

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

Putusan-putusan tersebut, antara lain perjanjian perdamaian antara Perseroan Terbatas Hanson International Tbk (dalam pailit) selaku debitur dengan para kreditur; debitur dan para kreditur tunduk serta patuh pada perjanjian perdamaian yang telah disahkan (dihomologasi); menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa bagi kurator yang akan ditetapkan dalam suatu penetapan tersendiri; menyatakan kepailitan debitur berakhir pada saat putusan pengesahan atas perjanjian perdamaian *a quo* berkekuatan hukum tetap; dan memerintahkan tim kurator untuk mengumumkan berakhirnya kepailitan debitur dalam berita negara Republik Indonesia dan paling sedikit dua surat kabar harian pada saat putusan pengesahan atas perjanjian perdamaian ini berkekuatan hukum tetap.

Kata kunci: pengadilan niaga; curator;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian pailit menurut Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, yaitu keadaan dimana seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bankrut dan yang aktiva atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya. Kepailitan menurut Undang-Undang Kepailitan diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait tanggung jawab kurator dalam mengatasi masalah kepailitan pasca putusan putusan Pengadilan Niaga?
2. Bagaimana penyelesaian masalah kepailitan pasca putusan Pengadilan Niaga?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif.

⁵ *Ibid.*

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terkait Tanggung Jawab Kurator Dalam Mengatasi Masalah Kepailitan Pasca Putusan Pengadilan Niaga

Kurator berasal dari bahasa Belanda *curator*, artinya orang yang ditunjuk untuk mengawasi barang bangkrut; orang yang melaksanakan *curetele*. *Curetele* merupakan keadaan orang dewasa yang kehilangan hak menguasai maupun memelihara barang miliknya sendiri karena gila dan sebagainya.⁶ Kurator dalam sistem Anglo Saxon adalah *receiver*, yaitu orang yang akan melakukan segala sesuatu berkenaan dengan kepailitan; mengambil alih kewenangan pihak debitur yang telah dinyatakan pailit untuk melakukan tindakan-tindakan hukum berkenaan dengan pengurusan dan pemberesan asetnya yang dapat dibagi kepada semua kreditur secara adil menurut undang-undang.⁷

Pengertian mengenai kurator dapat kita temukan dalam Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dinyatakan sebagai berikut:

“Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini.”

Permohonan kepailitan yang dikabulkan oleh Pengadilan Niaga, maka pengurusan administratif dan likuidasi harta kepailitan akan diteruskan oleh kurator. Menurut Undang-Undang Kepailitan yang lama (*Faillissement Verordening*), kewajiban ini secara khusus dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan. Balai Harta Peninggalan adalah suatu badan khusus dari Departemen Kehakiman yang bertindak melalui kantor perwakilannya dalam kompetensi dimana pengadilan telah menyatakan debitur pailit.⁸

Berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, maka berarti

jabatan kurator diperluas sehingga yang dapat bertindak menjadi kurator harus sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1). Kurator sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69 adalah Balai Harta Peninggalan dan kurator lainnya. Kurator lainnya, yaitu kurator yang bukan Balai Harta Peninggalan dan memenuhi syarat-syarat sesuai Pasal 70 Ayat (2):

Yang dapat menjadi kurator sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf (b), adalah:

- a) *Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit; dan*
- b) *Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.*

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang dimaksud dengan keahlian khusus adalah mereka yang mengikuti dan lulus pendidikan kurator serta pengurus-pengurus. Maksud dari terdaftar adalah telah memenuhi syarat-syarat pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan anggota aktif organisasi profesi kurator dan pengurus. Menurut undang-undang ini, para praktisi seperti halnya advokat, akuntan dan profesi lainnya dengan keahlian yang sama diperbolehkan untuk bertindak sebagai kurator.⁹

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: *“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*

Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antara lain sebagai berikut: *“Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”*

Pasal ini menjadi dasar Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu Pasal 72 yang berbunyi: *“Kurator bertanggungjawab terhadap kesalahan atau*

⁶ Wojowasito, S. 2001. *Kamus Umum Belanda Indonesia*. Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve. Hlm. 130.

⁷ Gautama, S. 1998. *Komentar atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 58.

⁸ Rusli, T., *Op. Cit.*, hlm. 212.

⁹ *Ibid.*

kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.”

Kurator seharusnya mempunyai pendidikan dan pengalaman dalam bidang hukum, yaitu advokat. Profesi lainnya hanya sebagai pendukung saja, misalnya profesi akuntan. Kurator harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur juga tidak sedang menangani perkara kepailitan serta penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari tiga perkara sesuai Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Seorang kreditur atau debitur yang mengajukan permohonan kepailitan dapat meminta penunjukan seorang kurator kepada Pengadilan Niaga dan apabila permintaan tersebut tidak ada, maka majelis hakim dapat menunjuk kurator lainnya atau Balai Harta Peninggalan untuk bertindak sebagai kurator. Jelas bahwa kedudukan kurator yang ketentuannya telah diatur dalam undang-undang, hanya ada untuk perkara kepailitan. Perkara yang belum diputus pailit dan masih dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak ada kurator, yang ada hanya pengurus yang diakui oleh Undang-Undang Kepailitan.¹⁰

Kurator berfungsi mewakili debitur pailit untuk menyelesaikan segala masalah kepailitannya terutama mengurus dan membersihkan harta pailit untuk dibayarkan kepada semua kreditur secara proporsional menurut undang-undang yang berlaku. Para kreditur tersebut terbagi menjadi tiga golongan, yaitu kreditur separatis, kreditur preferen dan kreditur konkuren. Debitur pailit yang merupakan perseroan terbatas, maka kurator berfungsi mewakilinya (rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, direksi) untuk menyelesaikan segala masalah kepailitan yang ada hubungan dengan kekayaan tersebut (segala aset perseroan terbatas yang pailit).

Kurator dalam menjalankan fungsinya tersebut, maka harus bersifat independen dengan pihak debitur pailit dan kreditur. Kurator tidak perlu memperoleh ijin dan

persetujuan dari/atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur pailit atau salah satunya, meskipun dalam keadaan tidak pailit, persetujuan atau pemberitahuan tersebut diperlukan (sesuai anggaran perseroan terbatas). Fungsi Kurator ini berlaku sejak adanya putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga, walaupun terhadap putusan tersebut sedang diajukan upaya hukum kasasi atau peninjauan.

Konsekuensi hukum dari sifat putusan yang serta merta (*uitvoerbaar bij vooraed*) fungsi kurator ini diikuti dengan tugas yang relatif berat, kewenangan kurator, kewajiban kurator, tanggung jawab kurator, serta hak dan kewajiban kurator. Kurator yang berfungsi dan menjalankan tugasnya sesuai kewenangannya menurut Undang-Undang Kepailitan yang berlaku, maka perundangan-undangan hukum terhadap debitur pailit, kreditur dan masyarakat dapat terjamin.¹¹

Segera setelah dilaksanakannya pelunasan kreditur konkuren berdasarkan daftar verifikasi, maka kepailitan berakhir. Pengakhiran kepailitan ini belum berarti berakhirnya pekerjaan bagi kurator dan hakim pengawas (Pasal 202 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Satu bulan setelah berakhirnya kepailitan tersebut, kurator harus memberikan pertanggungjawaban atas pengurusan yang dilakukan oleh undang-undang mengingat masih terdapat kemungkinan bahwa setelah dilaksanakan pemberesan serta pembagian harta pailit untuk melunasi utang kreditur ditemukan adanya bagian dari harta pailit yang tidak diketahui sebelumnya dan karenanya belum menjadi bagian dari harta pailit diterima oleh para krediturnya.¹²

Pertanggungjawaban kurator harus diberikan kepada debitur (pailit) dengan disaksikan oleh hakim pengawas.¹³ Kesalahan dan/atau kelalaian dalam melaksanakan tugasnya menyebabkan kurator bertanggungjawab atas kerugian harta pailit tersebut (Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Pasal 189 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan.

¹³ Pasal 157 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan.

Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Membandingkan peraturan yang berlaku untuk perbuatan melawan hukum yaitu, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tanggung jawab kurator yang diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidaklah menciptakan tanggung jawab yang lebih berat.

Seorang kurator dapat dipertanggungjawabkan jika ia telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan suatu tingkat kesalahan dan kelalaian yang cukup untuk menimbulkan adanya tanggung jawab. Tindakan kurator sebaiknya dapat dibandingkan dengan tindakan kurator yang sewajarnya dapat dipercaya.¹⁴ Hal ini berarti bahwa kurator tidak selalu bertanggungjawab secara pribadi jika ia telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dalam kapasitasnya sebagai seorang kurator. Uraian mengenai tanggung jawab kurator dalam kepailitan dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁵

1. Tanggung jawab kurator dalam kepailitan sebagai kurator

Harta pailit dalam hal ini dan bukan kurator secara pribadi, harus membayar kerugian. Pihak yang menuntut mempunyai tagihan atas harta kepailitan dan tagihannya adalah utang harta pailit. Tindakan kurator tersebut antara lain meneruskan kegiatan usahanya tanpa suatu pertimbangan yang matang ataupun riset terlebih dahulu. Kurator menjual aset pihak ketiga. Kurator menjual aset debitur yang tidak termasuk di dalam harta kepailitan. Kurator lupa untuk memasukkan salah satu kreditur dalam rencana distribusi. Kurator membuat suatu kontrak padahal ia mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa pembayaran yang menjadi kewajibannya tidak dapat dipenuhi.

Kurator gagal untuk membantah suatu tuntutan atau untuk membatasi tanggung jawab, misalnya mengajukan suatu upaya banding terhadap penilaian pajak. Kurator

berupaya untuk menagih tagihan debitur yang pailit dan melakukan sita atas propertinya, kemudian terbukti bahwa tuntutan debitur tersebut palsu. Kurator tidak memberitahu kreditur atas hak istimewa menurut perundang-undangan bila ia menduga bahwa kreditur itu tidak mengetahui mempunyai hak tersebut. Kurator mengajukan gugatan perdata yang mengakibatkan biaya perkara yang tidak dapat dibayar kembali padahal tidak ada alasan yang wajar untuk memenangkan gugatan tersebut.

2. Tanggung jawab kurator dalam kepailitan sebagai pribadi

Kurator dalam hal ini bertanggungjawab secara pribadi, sehingga ia harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya. Tanggung jawab ini dapat terjadi, misalnya kurator menggelapkan harta kepailitan. Seseorang dapat mengharapkan bahwa kurator akan bertindak dengan sangat hati-hati dan bahwa ia akan berupaya untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Keadaan tersebut meskipun demikian memerlukan pertimbangan bahwa kurator membuat putusan karena terdesak oleh sempitnya waktu dan harus memperhatikan kepentingan berbeda-beda yang kerap kali bertentangan. Kurator mempunyai kebijakan tertentu dalam memilih arah tindakannya, dimana jangkauan tersebut berbeda dengan tugas yang bersangkutan. Secara konsekuen, tanggung jawabnya lebih banyak bertumpu pada keadaan sekitarnya.

3. Tanggung jawab kurator terhadap harta pailit dan penerapan

Kurator memiliki peranan yang sangat besar dan penting dalam suatu proses kepailitan karena dia harus dapat mengelola serta mengurus seluruh harta pailit sehingga nilainya dapat dimaksimalkan untuk memenuhi seluruh kewajiban debitur pailit terhadap para krediturnya. Kurator dalam rangka memaksimalkan nilai harta pailit, mempunyai wewenang untuk membatalkan perbuatan-perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh debitur pailit sebelum terjadinya kepailitan yang dianggap olehnya merugikan kepentingan para kreditur (*Actio Pauliana*).

¹⁴ Hoff, J. 2000. *Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law)*.

Diterjemahkan oleh Kartini Mulyadi. Jakarta: Tatanusa. Hlm. 71.

¹⁵ *Ibid.*

Actio Pauliana adalah suatu *legal resource* yang diberikan kepada kurator untuk membatalkan tindakan-tindakan hukum oleh debitur pailit yang dapat merugikan kepentingan kreditur-kreditur lain.¹⁶ Lebih jauh lagi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan penjelasan bahwa tindakan-tindakan hukum tersebut dapat dibatalkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan bahwa tindakan tersebut tidak disyaratkan oleh hukum atau berdasarkan perjanjian (dengan perkataan lain, debitur pailit melakukan tindakan hukum tersebut secara sukarela).

Tindakan tersebut merugikan kepentingan kreditur lain dan debitur pailit. Debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan seharusnya mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa hal tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur lain. Pembatalan suatu tindakan hukum yang dilakukan debitur pailit dengan menggunakan *Actio Pauliana*, harus bisa membuktikan bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur lain dan kurator harus bertanggungjawab atas pembatalan tindakan hukum yang dilakukan oleh debitur pailit tersebut.

Pembuktian terhadap poin pertama dan hal kedua terhadap ketentuan di atas, tidaklah sulit untuk dilaksanakan kecuali untuk hal ketiga. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh karenanya memberikan kemudahan kepada kurator untuk melakukan pembuktian atas poin ketiga tersebut di atas. Kemudahan yang diberikan oleh undang-undang tersebut adalah dengan menyatakan bahwa apabila perbuatan hukum yang merugikan para kreditur dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan sedangkan perbuatan hukum tersebut tidak wajib untuk dilakukan oleh debitur, maka kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut

dilakukan, bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi debitur, apabila perbuatan tersebut disamping persyaratan yang telah disebutkan di atas, memenuhi salah satu ketentuan yang dimaksud.¹⁷ Ketentuan tersebut merupakan perikatan dimana kewajiban debitur jauh melebihi kewajiban pihak-pihak dengan siapa perikatan tersebut dilakukan, merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih.

Kurator adalah satu-satunya pihak yang dapat membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur pailit berdasarkan konsep *Actio Pauliana*. Hal ini merupakan akibat dari kedudukan dan tanggung jawab kurator sebagai pihak yang bertugas untuk melindungi dan mengurus harta pailit untuk kepentingan seluruh pihak yang terkait harta tersebut. Banyaknya perbuatan yang memenuhi persyaratan untuk dibatalkan dengan menggunakan konsep *Actio Pauliana*, maka kurator harus dapat memutuskan perbuatan mana yang akan diminta pembatalan dan perbuatan mana yang dapat dibiarkan berdasarkan nilai material perbuatan tersebut terhadap harta debitur pailit dari kemudahan. Pembuktian mengenai dapat atau tidaknya, maka kurator harus mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan memenuhi syarat untuk dapat melakukan *Actio Pauliana*.

Tugas kurator relatif berat menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tugas umum kurator pada prinsipnya adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit.¹⁸ Kurator dalam menjalankan tugasnya harus bersifat independen dengan pihak debitur dan kreditur. Kurator dalam menjalankan tugasnya tidak perlu meminta persetujuan ataupun menyampaikan pemberitahuan kepada debitur pailit. Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi dan/atau peninjauan kembali. Kurator harus mengikuti hukum agar tugasnya tidak

¹⁶ Lontoh, R., dkk. 2001. *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni. Hlm. 374.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

melanggar undang-undang. Kurator dalam melakukan tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan faktor keuangan, harus mempertimbangkan secara ekonomis dan manfaat agar tindakannya tepat (*cost and benefit analysis*). Kurator dalam melakukan tindakan dalam tugasnya, ada kalanya memerlukan izin atau keikutsertaan dari pihak tertentu sebagai tanda persetujuan, seperti dari hakim pengawas, Pengadilan Niaga atau panitia kreditur. Mempunyai pertimbangan hukum saat melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam tugasnya, misal ketika melakukan penjualan aset debitur dapat melalui pengadilan, lelang atau di bawah tangan. Pengadilan Niaga ada kalanya ketika menunjuk kurator lebih dari satu orang (biasanya kurator yang bukan Balai Harta Peninggalan) untuk dapat melakukan tindakan yang sah dan mengikat dalam tugasnya, maka diperlukan persetujuan dengan voting lebih dari setengah jumlah kurator yang ada.

Tugas-tugas kurator menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sebagai berikut:

1. Tahap administrasi

a. Pencatatan harta pailit

Kurator harus secepatnya memulai pencatatan harta pailit dan pencatatan tersebut dapat dibuat di bawah tangan dengan persetujuan hakim pengawas. Anggota-anggota panitia kreditur sementara berhak menghadiri pencatatan. Kurator membuat daftar jumlah utang piutang harta pailit, nama dan tempat tinggal para kreditur serta jumlah piutang setiap kreditur. Uraian harta pailit dan daftar jumlah utang tersebut diumumkan di kantor kurator dan terbuka untuk umum.

b. Memasang iklan

Paling lambat lima hari sejak tanggal putusan pailit diucapkan oleh majelis hakim Pengadilan Niaga, kurator harus mengumumkan putusan tersebut dalam berita negara dan sekurang-kurangnya dalam dua surat kabar yang ditetapkan bersama hakim pengawas. Isi iklan harus termasuk ikhtisar putusan hakim, identitas, alamat serta pekerjaan anggota panitia sementara kreditur apabila telah

ditunjuk, tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditur, identitas hakim pengawas juga kurator.

c. Mengusahakan keselamatan harta pailit
Kurator harus mengusahakan keselamatan harta pailit dengan segera menyimpan surat-surat, uang, barang-barang perhiasan, efek-efek dan surat-surat berharga lainnya. Kurator dengan persetujuan hakim pengawas dapat melakukan penyegelan harta pailit.

d. Membuat rapat pertama kreditur
Kurator memberitahukan kepada kreditur dengan surat tercatat atau kurir paling lama lima hari sejak putusan pailit diucapkan. Kurator dan hakim pengawas menentukan rapat kreditur pertama, paling lambat 15 (lima belas) hari sejak putusan pailit diucapkan dan memimpin siding atau rapat kreditur. Kurator bersama hakim pengawas memutuskan rapat kreditur berdasarkan suara setuju sebesar lebih setengah dari jumlah suara yang dikeluarkan oleh para kreditur.

e. Pemberitahuan bagi pendaftaran piutang dan rapat verifikasi

Kurator memberitahukan melalui surat dan surat kabar dan berita negara dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diucapkan putusan pailit oleh majelis hakim Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Kurator dan hakim pengawas harus menetapkan hari terakhir piutang harus diajukan dan harus menetapkan pula hari, jam serta tempat pencocokan piutang.

f. Pencocokan utang

Kurator menguji kebenaran dan mencocokkan piutang-piutang yang telah dimasukkan dengan catatan dan keterangan dari debitur pailit juga kreditur. Kurator membuat daftar piutang-piutang yang telah disetujui dan daftar piutang-piutang belum disetujui. Membuat catatan dalam daftar mengenai piutang yang diistimewakan atau yang dijamin dengan hak tanggungan, gadai, hak agunan lainnya atau hak retensi untuk tagihan yang bersangkutan dapat dilaksanakan. Hak tersebut apabila dibantah oleh kurator,

maka dianggap sebagai piutang yang sementara diakui. Salinan daftar piutang-piutang tersebut ditempatkan dalam kantor kurator selama tujuh hari dan terbuka untuk umum.

g. Rapat verifikasi

Rapat ini membahas daftar piutang-piutang sementara dan daftar piutang-piutang yang dibantah oleh kurator beserta keterangannya. Rapat yang ditunda dapat dilanjutkan pada hari yang ditetapkan hakim pengawas, yaitu delapan hari semenjak penundaan tanpa perlu adanya undangan. Kurator memberitahukan laporan kepada kreditur tentang kondisi dari harta pailit dan ditempatkan pada kantor panitera Pengadilan Niaga juga curator setelah verifikasi.

h. Tahap penyelesaian

Kurator dalam tahapan ini menjual harta pailit tanpa perlu kesepakatan atau bantuan debitur pailit dan penjualan dilakukan di hadapan umum dengan ijin hakim pengawas. Kurator membagikan hasil penjualan harta pailit kepada kreditur atas perintah hakim pengawas untuk membagikan pembayaran kepada kreditur yang telah dicocokkan. Kurator membuat daftar pembayaran untuk disahkan oleh hakim pengawas. Daftar yang telah disetujui hakim pengawas ditempatkan di kantor panitera Pengadilan Niaga kurator. Kurator memberitahukan dalam berita negara dan dalam dua surat kabar harian.

Kepailitan berakhir setelah pembagian harta pailit selesai. Kurator mengumumkan hal tersebut pada lembaran negara dan di dua surat kabar harian. Kurator harus memberikan pertanggungjawaban tentang pengurusan dan penyelesaian harta pailit yang telah dilaksanakannya kepada hakim pengawas setelah lewat waktu satu bulan sejak selesainya tugas tersebut. Masa tugas kurator terhitung sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Kurator berwenang melaksanakan tugasnya sampai dengan akhirnya bila *accord* (perdamaian) yang telah dihomologasikan (disahkan) mempunyai kekuatan hukum tetap, berada dalam fase insolvensi, daftar pembagian terakhir mempunyai kekuatan hukum tetap atau

kepailitan dicabut karena harta pailit sangat sedikit nilainya serta kemungkinannya nihil.

B. Penyelesaian Masalah Kepailitan Pasca Putusan Pengadilan Niaga

Krisis moneter pada tahun 1998 mengajarkan kita tentang perlunya mempunyai hukum yang mengatur cara penyelesaian utang. Krisis moneter juga menyadarkan para pelaku usaha, bahwa suatu perusahaan tidak tertutup kemungkinan dapat mengalami kondisi kesulitan keuangan sehingga tidak mampu untuk membayar utang-utangnya. Negara akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 1998 yang dalam perkembangannya menjadi Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-undang tersebut kemudian diubah dan disempurnakan lagi menjadi Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Kepailitan merupakan kebijakan negara bersama pemerintah dalam melakukan perubahan tata kehidupan masyarakat. Undang-Undang Kepailitan juga merupakan hukum positif yang mengatur penyelesaian utang di Indonesia. Beberapa faktor pendorong perlunya Undang-Undang Kepailitan, antara lain:¹⁹

1. Menghindari adanya perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya.
2. Menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para pihak kreditur lainnya.
3. Menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh kreditur atau debitur sendiri.

Undang-Undang Kepailitan didasarkan pada beberapa asas, yaitu:

¹⁹ Iriantoro, C. 2015. *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pengadilan Niaga*. http://www.pn-medankota.go.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=160:penyelesaian-utang&catid=101:kumpulan-artikel&Itemid=101 Diakses tanggal 18 Juli 2021.

1. Asas keseimbangan.
2. Asas kelangsungan usaha.
3. Asas keadilan.
4. Asas integrasi.

Menurut Pasal 1 Angka (7) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, proses penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia dilakukan di Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum. Pengadilan Niaga adalah suatu pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum, yang dibentuk untuk menerima, memeriksa, memutuskan serta menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk perkara lain di bidang perniagaan.²⁰

Hal-hal yang harus diketahui oleh debitur dan kreditur mengenai pengadilan (dalam hal wilayah) yang berwenang dalam memutuskan perkara kepailitan, yaitu:²¹

1. Permohonan pernyataan pailit diputuskan oleh pengadilan di daerah tempat kedudukan hukum debitur.
2. Debitur yang telah meninggalkan wilayah negara Republik Indonesia, maka pengadilan yang berwenang dalam menjatuhkan putusan adalah pengadilan dimana daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur.
3. Debitur bilamana merupakan persero suatu firma, maka pengadilan yang berwenang dalam menjatuhkan putusan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut.
4. Debitur yang tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, maka pengadilan yang berwenang dalam menjatuhkan putusan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitur menjalankan profesi maupun usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia.
5. Debitur bilamana merupakan badan hukum, maka pengadilan yang berwenang dalam

menjatuhkan putusan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar badan hukum tersebut.

Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Berdasarkan permohonan debitur dan alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.²²

Putusan pengadilan tersebut wajib memuat hal-hal sebagai berikut:²³

1. Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
2. Pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari para hakim anggota atau ketua majelis.

Putusan atas permohonan pernyataan pailit yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum dengan dasar dari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.²⁴

Menurut Pasal 10 Undang-Undang Kepailitan, selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap kreditur, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk:²⁵

1. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur.
2. Menunjuk kurator sementara untuk melakukan pengawasan.
3. Pengelolaan usaha debitur.
4. Pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau pengagunan kekayaan debitur yang

²⁰ *Ibid.*

²¹ Kartika, A. A. 2012. *Proses Perkara Kepailitan Di Pengadilan Niaga*
<https://www.hukumkepailitan.com/proses-perkara-kepailitan/proses-perkara-kepailitan-di-pengadilan-niaga/>
Diakses tanggal 18 Juli 2021.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

dalam kepailitan merupakan wewenang kurator.

Berkaitan dengan kepentingan harta pailit, maka dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit dan merugikan kepentingan kreditur. Pembatalan dapat diajukan kepada pengadilan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Pembatalan hanya dapat dilakukan apabila terbukti bahwa saat perbuatan hukum dilakukan, debitur dan pihak lain yang bersangkutan mengetahui hal tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.²⁶

Seorang debitur yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka harta pailit harus dibagi secara adil kepada setiap orang yang berhak atas pemenuhan perikatan individu. Pembagian secara adil mengandung arti bahwa harta kekayaan tersebut harus dibagi dengan menggunakan *pari passu prorata parte*. Prinsip *pari passu* berarti harta kekayaan tersebut harus dibagikan secara bersama-sama di antara para pihak, sedangkan *prorata* artinya sesuai dengan besarnya imbalan piutang masing-masing kreditur terhadap utang debitur secara keseluruhan.²⁷

Sesuai prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan terjangkau dalam hal biaya, maka putusan atas permohonan pailit harus dibacakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal pendaftaran. Putusan pernyataan pailit dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbar bij voerraad*). Artinya, putusan tersebut tidak dapat ditunda pelaksanaannya meskipun terhadapnya diajukan upaya hukum baik kasasi maupun peninjauan kembali. Akibat pernyataan pailit, maka debitur kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Harta pailit hanya dapat digunakan dalam rangka pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur secara *pari passu prorata*.²⁸

Kepailitan dapat terjadi pada semua subjek hukum, baik orang atau badan hukum perdata yang memiliki utang, berapapun besarnya, kepada dua kreditur atau lebih dan salah satu utang tersebut telah jatuh waktu serta dapat

ditagih. Ketentuan ini termuat dalam Pasal 8 Ayat (2) juncto Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang menyebutkan bahwa pernyataan pailit dikabulkan apabila debitur terbukti mempunyai dua atau lebih kreditur dengan satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.²⁹

Ciri khas perkara kepailitan, yaitu permohonan pailit harus diajukan bila debitur mempunyai dua kreditur atau lebih. Undang-Undang Kepailitan menentukan setidaknya (minimal) dua kreditur, karena kepailitan pada dasarnya berfungsi untuk mengatur pembagian harta secara adil di antara para kreditur konkuren yang berhak atas pemenuhan perikatan. Terkait satu kreditur, maka yang bersangkutan dapat menyelesaikannya melalui gugatan perdata secara langsung ke Pengadilan Negeri yang berwenang.³⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terkait tanggung jawab kurator dalam mengatasi masalah kepailitan pasca putusan perkara Pengadilan Niaga didasarkan pada Undang-Undang Kepailitan. Tugas kurator pasca putusan Pengadilan Niaga, yaitu bertugas mengumumkannya pada dua surat kabar nasional. Tanggung jawab kurator selanjutnya, yaitu melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam mengurus serta membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas menurut ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Penyelesaian masalah kepailitan pasca putusan perkara dilakukan melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri. Contoh kepailitan dan penyelesaiannya pasca putusan Pengadilan Niaga adalah kasus Perseroan Terbatas Hanson International Tbk. Mereka menyelesaikan masalah kepailitannya dengan perdamaian (*accord*) melalui Pengadilan Niaga. Akibat perjanjian perdamaian ini, maka status

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Iriantoro, C., *op. cit.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

pailit yang diberikan kepada Hanson International dicabut setelah perusahaan memenuhi semua hal yang telah disepakati. Keputusan damai didasarkan pada sidang atau rapat permusyawaratan hakim, dimana majelis hakim dalam sidang atau rapat tersebut memutuskan lima hal mengenai perkara pailit terkait Hanson International. Putusan-putusan tersebut, antara lain perjanjian perdamaian antara Perseroan Terbatas Hanson International Tbk (dalam pailit) selaku debitur dengan para kreditur; debitur dan para kreditur tunduk serta patuh pada perjanjian perdamaian yang telah disahkan (dihomologasi); menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa bagi kurator yang akan ditetapkan dalam suatu penetapan tersendiri; menyatakan kepailitan debitur berakhir pada saat putusan pengesahan atas perjanjian perdamaian *a quo* berkekuatan hukum tetap; dan memerintahkan tim kurator untuk mengumumkan berakhirnya kepailitan debitur dalam berita negara Republik Indonesia dan paling sedikit dua surat kabar harian pada saat putusan pengesahan atas perjanjian perdamaian ini berkekuatan hukum tetap.

B. Saran

1. Pengaturan hukum terkait tanggung jawab kurator dalam mengatasi masalah kepailitan pasca putusan Pengadilan Niaga harus dipahami baik-baik oleh kurator maupun yang berkompeten dalam mengangkutnya. Kurator harus diawasi dengan baik oleh pihak-pihak yang ditunjuk sesuai undang-undang berlaku, terutama dalam hal ini oleh hakim pengawas. Hal ini perlu dilakukan agar kurator tidak melakukan kelalaian atau kesalahan dalam tugasnya yang dapat merugikan harta pailit maupun kepentingan kreditur.
2. Penyelesaian masalah kepailitan pasca putusan Pengadilan Niaga harus mengikuti alur dan ketentuan hukum sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

DAFTAR PUSTAKA

- Djohansjah, J. 2012. Kreditor Preferen Dan Separatis. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Fuady, M. 2002. Hukum Pailit. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gautama, S. 1998. Komentar atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hartini, R. 2002. Hukum Kepailitan. Malang. _____ 2004. Hukum Kepailitan. Edisi Revisi Cetakan II. Jakarta: UMM Press.
- Hoff, J. 2000. Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law). Diterjemahkan oleh Kartini Mulyadi. Jakarta: Tatanusa.
- Lontoh, R., dkk. 2001. Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bandung: Alurni.
- Mahadi. 2003. Falsafah Hukum: Suatu Pengantar. Bandung: Alurni.
- Mulyadi, K. 2004. Kepailitan Dan Penyelesaian Utang Piutang. Bandung. _____ 2004. Pengertian Dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan. Jakarta.
- Muljadi, K. 2007. Action Pauliana Dan Pokok-Pokok Tentang Pengadilan Niaga. Bandung.
- Nating, Imran. 2005. Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Purwosutjipto, H. M. N. 1978. Pengertian Dan Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia. Jakarta: Djambatan.
- Rusli, T. 2019. Hukum Kepailitan Di Indonesia. Lampung: UBL Press.
- Sinaga, S. 2012. Hukum Kepailitan Indonesia. Jakarta: Tatanusa.
- Subekti, R. 1995. Pokok-Pokok Hukum Dagang. Jakarta: Intermedia.
- Sutedi, A. 2009. Hukum Kepailitan. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Syahdeini, S. R. 2009. Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. Cetakan III. Jakarta: Grafiti.

Wojowasito, S. 2001. Kamus Umum Belanda
Indonesia. Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve.